**

**Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Minahasa**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Gerry Y.Wowiling1, A. R. Dilapanga2, Steven V.Tarore3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:*** ***Empowerment,*** ***Small Medium Enterprise*** Accepted: 23 April 2024Revised : 28 April 2024Published: 30 April 2024  |  | ***This study aims to determine the Empowerment of Small, and Medium Enterprises (SMEs) at the Minahasa Regency Cooperative and SME Office. The research method used is qualitative type. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. While the data analysis that uses the inductive method. Based on the results of the study is the absence of Microfinance Institutions provided by the Minahasa Regency Government in overcoming capital, empowerment carried out by the Office of Cooperatives and SMEs of Minahasa Regency has not run optimally, socialization conducted by the Office of Cooperatives and SMEs of Minahasa Regency has not been effective because there are still many SMEs that do not have halal certificates, facilities provided by the Office of Cooperatives and SMEs of Minahasa Regency are not adequate.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**Dinas Koperasi UMKM, Kabupaten Minahasa |  | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian adalah belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa belum berjalan secara optimal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa belum berjalan efektif karena masih banyak UKM yang belum memiliki sertifikat halal, fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa belum memadai. |

1. **PENDAHULUAN**

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan pemerintah daerah untuk memiliki pilihan mengatur ,menangani dan mengurus segala bentuk urusan-urusan yang dalam didaerah masing-masing yang dimana harus berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. disamping hal tersebut, pemerintah daerah dikoordinasikan untuk mempercepat realisasi segala bentuk hal untuk kesejahteraan masyarakat, apa terlebih melalui kemajuan, pelayanan, pemberdayaan serta kerja sama dan peran masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan sistem dan prinsip demokrasi, nilai, keadilan, penghargaan, agar kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan lebih nyata.

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraanya dilakukan dengan lebih memerhatikan bagaimana struktur pemerintahan dan pemerintahan daerah berinteraksi satu sama lain, potensi dan keragaman daerah, kesempatan serta tantangan persaingan global, serta pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Maka dari itu Pemerintah harus mengunakan dan mengupayakan berbagai sumber daya yang ada sebagai alat pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, ini pun menjadikan hal tersebut sebagai motivasi Pemerintah untuk lebih meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat berbagai hal. Seperti pelaksanaan program pemberdayaan sebagai alat perpanjangan tangan Pemerintah untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk kesejahteraan Masyarakat seperti pemberdayaan usaha kecil di daerah-daerah (Muflich, 2006).[1]

Konsep pemberdayaan di tujukan pada pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan sosial, dengan tujuan agar kelompok sasaran dapat mengelola dan menjalankan usahanya, kemudian kelompok usaha akan melalui proses seperti,melakukan pemasaran dan menyusun promosi yang harus di jalankan dengan stabil, sehingga kelompok sasaran dapat menjalankan kemampuan sosialnya kembali sesuai dengan tugas dan kewajibannya. pemberdayaan masyarakat adalah komponen penting yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan membawah diri kepada tujuan yang diharapkan.[2] Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan bentuk dari ketahanan Nasional, yang dimana Keberdayaan Masyarakat sebagai sumber dari berbagai hal yang membawah impac yang besar bagi berbagai perkembangan yang ada. Hal ini berarti bahwa jika individu memiliki kapasitas mengembangkan ekonomi yang tinggi, maka hal ini sangat penting bagi kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Rukminto, 2008).).[3]

Pemerintah mengupayakan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. seperti dengan adanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang adalah kegiatan usaha yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan dan memperluas lapangan pekerjaan, dapat memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan juga berperan penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan itujuan untuk proses pembangunan daerah. Pembangunan yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan yang ada dan berfokus pada sasaran pembangunan nasional,salah satunya melalui pengembangan-pengembangan usaha daerah[4]

Usaha Kecil Menengah menjadi hal baik dalam membangun Masyarakat yang lebih Sejahtera, Efektifnya pemberdayaan UKM diharapkan untuk dapat memajukan daerah dan menjadikan masyarakat yang sejahtera, melalui keaktifan lembaga dan terlaksananya tujuan yang diinginkan.[5]

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat penting dalam perkembangan ekonomi , apa terlebih di Indonesia, sehingga sangat penting pula untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah melalui penguatan dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.[6]

PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelakan bahwa pembinaan dan pengembangan adalah Upaya dari pemerintah, dunia usaha, dan masyrakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha Tangguh dan mandiri dan juga kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas[7]

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha yang dapat berkembang dan memberikan potensi untuk pemerataan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. memberdayakan pengembangan ekonomi yang dimana

83

bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. UKM adalah salah satu dasar ekonomi masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan, keamanan dan peningkatan sebagai bentuk keberpihakan dalam perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Koperari dan UKM dalam pemberdayaan diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarat dan menciptakan lebih banyak tenaga kerja. UKM diharapkan menjadi batu loncatan dalam meminimalisir angka pengangguran.[8]

Oleh karena itu,UKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Negara terlebih khusus daerah-daerah. telah dinyatakan bahwa UKM merupakan fondasi perekonomian, khususnya Indonesia. UKM menambah perputaran ekonomi dan mendorong ekspansi dalam pengiriman non-migas. Komitmen yang dibuat oleh UKM akan jauh lebih penting dalam perputaran ekonomi jika mereka dapat terus berkembang. dalam masa krisis ekonomi, UKM memiliki tingkat persaingan yang lebih baik daripada usaha yang berkapasitas lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa UKM memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi daripada usaha besar lainya.

UKM merupakan salah satu usaha yang ada didaerah-daerah , sama halnya seperti di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa sendiri ada usaha dalam budidaya atau peternakan babi babi. Budidaya babi merupakan salah satu jenis usaha lokal yang mempunyai peluang yang cukup besar. Hal ini karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Minahasa adalah pembeli daging babi. Jadi boleh dikatakan bahwa usaha peternakan babi ini akan menjadi bisnis turun temurun pada kelompok masyarakat Minahasa.

Peran UKM juga sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Desa, Desa adalah bagian yang paling kecil dari suatu negara juga merupakan bidang yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dasar dari sistem sosial yang kuat di desa adalah kekuatan untuk pembangunan politik, sosial, budaya dan ekonomi.[5]

UKM menjadi salah satu bentuk pembangunan desa yang pada dasarnya untuk mengembangkan ekonomi desa. Karena dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat dibutuhkan pengembangan ekonomi yang ada dalam desa itu sendiri, memberdayakan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan didalamnya pemberdayaan UKM.[9]

Seperti Peternakan babi untuk UKM di Kabupaten Minahasa salah satunya berada di Desa Taraitak Satu, Wilayah Langowan Utara. Di desa Taraitak Satu kecamatan Langowan Utara ini merupakan kawasan dengan peternak babi yang cukup banyak. Peternak babi ini juga ada yang secara individu maupun kelompok, di Desa Taraitak satu ada berbagai jenis peternak, dimana ada yang merupakan pemilik atau owner langsung dalam mengelolah ternak babi, ada yang hanya merupakan orang sewaan yang mengurus babi, adapun peternak yang di sebut penyewa kandang.

Dalam pengelolaan usaha ini pun terdapat pasang surut yang harus dilalui peternak yang merupakan bentuk dati pengelolaan usaha pada umumnya. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut antara lain, masuknya pasca panen yang sering mengalami kendala, harga jual yang berfariasi, kualitas daging babi yang rendah. Ada pula hal lain dalam proses peternakan yang di alami seperti biaya pembelian pakan ternak yang dirasa tidak wajar dan terkadang ada kejadian penyakit atau virus yang menyerang hewan peliharaan.

Dalam kegiatan usaha, peran dari pengelola sangat penting dan harus memiliki kemampuan yang baik, agar segala kondisi bisa dihadapi dengan baik dan minim akan kerugian. Disamping peran dari pengelola, pemerintah juga berperan penting dalam pemberian pemberdayaan kepada masyarakat agar usaha yang dikelola bisa efektif.[10] Pentingnya kemampuan pengurus serta pembinaan dan penguatan merupakan salah satu kebutuhan yang terus menerus dimiliki oleh para peternak babi di Desa Taraitak Satu, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini indikator penting yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten Minahasa adalah Revitalisasi posisi UKM dalam perkenomian nasional. meningkatkan kekuatan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan meningkatkan akses mereka terhadap modal, teknologi, pasar, dan informasi, serta lingkungan bisnis. Memajukan penggunaan. pengembangan aset dan penciptaan potensi sumber daya lingkungan atau lokal.

Oleh karena itulah Pemerintah Daerah harus mengupayakan pemberdayaan pelaku UKM untuk meningkatkan kinerja UKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi agar bisa menghadapi pasar global, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Minahasa”.

84

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini dipilih dengan alasan bahwa peneliti perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai gambaran yang nyata dan tepat mengenai bagaimana pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah pada dinas koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Minahasa

 Penelitian yang bersifat kualitatif ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam terkait fenomena yang terjadi dalam membedah apakah Pemberdayaan pelaku usaha ini sudah maksimal dan berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk meneliti tentang 1) Pendekatan Pemrintah Mikro, 2) Pendekatan Pemerintah Mezzo, 3) Pendekatan Pemerintah Makro

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil Penelitian

Usaha Mikro Kecil (UMK) pada tahun 2017 lalu memberikan kontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yaitu sebesar 60,34%. UKM juga menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi untuk Negara, selain itu UKM juga menjadi penyerap tenaga kerja dibuktikan pada 2017 lalu serapan tenaga kerja sebesar 97,22%, jumlah ini membuktikan UKM dapat mengurangi angka penangguran yang ada.

 UMK sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UMK juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMK ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar..

 Untuk menjamin UMK maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 ditetapkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional sehingga memperluas dan menyederhanakan akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah khususnya di Kabupaten Minahasa.

 Menurut Edi Suharto (1998:220)[11] Menjelaskan pemberdayaan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu mikro, mezzo dan makro. Sehingga dalam penelitian ini untuk melihat usaha dari pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah maka peneliti berfokus pada pendekatan pemerintah mikro, pendekatan pemerintah mezzo dan pendekatan pemerintah makro.[11]

1. Pendekatan Pemerintah Mikro

Edi Suharto (1998:220) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat melalui pengarahan, pemberian nasihat, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah untuk melatih masyarakat melakukan hal-hal yang harus mereka lakukan setiap hari. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berfokus pada usaha. (task centered approach) [12]

Jika dilihat dari teori tersebut maka bentuk pendekatan pemberdayaan mikro yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten minahasa sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana peneliti menemukan meskipun Pemerintah bekerjasama dengan pihak bank untuk membantu pelaku usaha kecil menengah dalam bentuk pinjaman KUR (kredit usaha rakyat) namun dalam hal pendampingan oleh pemerintah masih banyaknya pelaku usaha yang tidak merasakan, Adanya pelaku usaha kecil menengah yang belum pernah mendapatkan pendampingan oleh pemerintah, Keterbatasan Anggaran membuat pemerintah sulit menjangkau semua pelaku usaha kecil menengah dan Keterbatasan sumber daya manusia membuat pemerintah sulit menjangkau semua pelaku usaha kecil menengah.

 Jika melihat dari standart Pendampingan usaha kecil menengah menurut materi pendampingan sesuai standart kompetensi kerja nasional Indonesia manfaat yang didapat dari pendampingan usaha menengah kecil adalah:

1. Merubah pola pikir wirausahawan.
2. Mendapatkan kemampuan membuat BMC (Business Model Canvass).
3. Mengerti tentang konsep strategis pemasaran.
4. Pemahaman mengenai pemasaran digital.
5. Pemahaman mengenai produktivitas
6. Penyusunan keuangan
7. Pengetahuan mengenai profil usaha danlegalitasnya
8. Memahami prinsip kesehatan dan keselamatan kerja serta penerapanya.

Pendampingan bagi usaha kecil menangah jika diartikan secara luas merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mengarahkan, mendukung serta membantu usaha kecil menengah secara induvidu melalui perumusan strategi pemasaran dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasi serta merta untuk mengembangkan permasalahan yang ada. Sehingga jika dikaitkan dengan hasil penelitian maka pendekatan pemerintah mikro terkait pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah masih belum sesuai dari apa yang diinginkan.

1. Pendekatan Pemerintah Mezzo

85

Edi Suharto (1998:220) menggambarkan pendekatan mezzo pemberdayaan yang dilakukan dengan kelompok sasarannya adalah kelompok masyarakat, pemberdayaan atan dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan pertemuan sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan,dinamika dalam kelompok dijadikan sebagai metode untuk memperluas wawasan, informasi, kemampuan dan mentalitas kelompok dengan tujuan agar mereka dapat mengatasi masalah yang dihadapi..[13]

Jika dilihat dari teori tersebut maka bentuk pendekatan pemberdayaan mezzo yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten minahasa dimana peneliti menemukan bahwa meskipun pemerintah pernah melakukan pelatihan terkait usaha kecil menengah namun hanya dibatasi 100 orang peserta, Banyaknya pelaku usaha kecil menengah yang belum pernah ikut atau mendengar tentang pelatihan ketrampilan atau penyuluhan terkait usaha kecil menengah, Kurangnya anggaran menyebabkan penyuluhan dan pelatihan tidak bisa selalu untuk di adakan, Kurangnya sumberdaya manusia untuk menjangkau semua pelaku usaha kecil menengah.

 Pelatihan dan penyuluhan merupakan hal yang sangat penting dan patut diperhatikan dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Dalam pelatihan ketrampilan dan penyuluhan mempunyai tujuan dimana direalisasikan kedalam rangkaian terstruktur secara sistematis. Tujuan dan maanfaat pelatihan ketrampilan dan penyuluhan sangat berguna untuk meningkatkan keahlian pelaku usaha yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran. Selain itu juga agar pelaku usaha dapat memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang belum pernah mereka temui sebelumnya.

 Pelatihan, penyuluhan dan seminar secara kelompok membuat pelaku usaha dapat memiliki pengetahuan ataupun cara pandang dari orang lain untuk menghadapi berbagai situasi. Dengan kata lain program seminar, penyuluhan dan pelatihan ketrampilan sangat erat dengan upaya yang tersistematis, terstruktur dan mempunyai tujuan untuk mempunyai skill pengetahuan mengenai bidang usaha yang digeluti.

Sebagai sebuah ilmu, pondasi ilmiah penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (behavioural science). Di dalamnya ditelaah pola pikir, tindak, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan. Jadi, subyek telaah ilmu penyuluhan adalah manusia sebagai bagian dari sebuah sistem sosial, obyek materi ilmu penyuluhan adalah perilaku yang dihasilkan dari proses pendidikan dan atau pembelajaran, proses komunikasi dan sosial. Sebagai sebuah ilmu, penyuluhan merupakan organisasi yang tersusun dari bangunan pengetahuan dan pengembangan ilmu. IlmuPenyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya (Subejo, 2010).[14] Sehingga menempatkan pelatihan, penyuluhan dan seminar terkait dengan dunia usaha sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha namun pemerintah kabupaten Minahasa dalam hal ini belum dapat memaksimalkan pelaku usaha kecil menengah untuk diperdayakan sebagai mana mestinya.

1. Pendekatan Pemerintah Makro

Edi Suharto (1998: 220) memberikan pemahaman tentang pendekatan makro, secara khusus pendekatan ini sering disebut sebagai teknik kerangka kerja yang sangat besar, dengan alasan bahwa tujuan kemajuan ditujukan pada kerangka kerja lingkuangan yang luas. Perincian strategi, persiapan sosial, aktivitas sosial, koordinasi dan pengembangan masyarakat sebagian dari teknik-teknik dalam pendekatan ini (Mardikanto, 2013: 161)[15]

Jika dilihat dari teori tersebut maka bentuk pendekatan pemberdayaan makro yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten minahasa dimana peneliti menemukan bahwa Belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai usaha kecil menengah. Belum adanya system yang jelas bagi masyarakat ketika ingin turut serta dalam pelatihan ketrampilan dan penyuluhan dan Tidak adanya sistem informasi bagi pelaku usaha yang ingin berjualan di tempat wisata yang dikelola pemerintah.

Jika melihat dari aturan yang ada sebagai dasar berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008[16] terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup.

 Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi didaerah terkait usaha kecil menengah pemerintah kabupaten minahasa belum memiliki peraturan daerah sehingga otonomi terkait usaha kecil menengah di daerah dalam hal ini kabupaten Minahasa belum dimaksimalkan sebaik mungkin.

 Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah oleh pemerintah yang ada dan diteliti sebelumnya dan juga memiliki relevansi dengan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu Pradytia Herlyansah (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Tangerang. Sehingga yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah 1) Perbedaan tempat penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil

86

penelitian di kota Tanggerang sedangkan penelitian ini dilakukan di dinas koprasi dan UKM kabupaten Minahasa. 2) perbedaan waktu penelitian, tentunya dalam penelitian untuk masalah waktu tidak sama 3) perbedaan cara berpikir dari tiap informan, informan yang dimintai keterangan atau yang diwawancarai tentunya memiliki pola pikir yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda-beda. 4) perbedaan selanjutnya mengenai fokus penelitian dimana penelitian terdahulu memfokuskan pada implementasi kebijakan pemberdayaan sementara penelitian ini berfokus pada pemberdayaannya..

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil data penelitian yang telah peneliti uraikan dan dianalisis mengenai pembahasan di bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan yang dapat dituangkan sebagai kesimpulan dari penelitian Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kabupaten Minahasa dimana belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan optimal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa belum efektif karena fasilitas yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa belum memadai.

 Dapat ditarik kesimpulan akhir pada fokus jika dilihat dari fokus penelitian yang di relevansikan dengan teori Edi Suharto di dapati bahwa pemberdayaan oleh pemerintah, maka pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah pada Dinas Koprasi Dan Usaha Kecil Menengah belum sesuai dengan apa yang diharapkan semua kalangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Safyuddin, Yunus, Suadi, and Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, vol. 31, no. 2. Aceh: Bandar Publishing, 2017. [Online]. Available: https://repository.unimal.ac.id/5257/

[2] H. La Patilaiya *et al.*, *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022. [Online]. Available: www.globaleksekutifteknologi.co.id

[3] D. E. C. Na and C. Hipertensiva, “PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN,” *J. Kebijak. dan Manaj. Publik*, p. 176, 2014.

[4] S. taroreh ,Rantung Margareth Inof Riisyie,Deisy Debora, Meidy K, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara,” *J. Adm.*, vol. 1, no. 1, pp. 05–09, 2019.

[5] J. mantiri,M. Rantung “Pengembangan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Adm.*, vol. 1, no. 1, pp. 05–09, 2019.

[6] M. Dr. Kiki Farida Ferine, S.E, M. Si, Dr. Hendri Sembiring, S.E, *Manajeman SDM Strategi Pemberdayaan UMKM*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

[7] Pemerintah Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” no. 086507, pp. 1–121, 2021.

[8] C. Ondang, F. Singkoh, and N. Kumayas, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM),” *J. Eksek.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–10, 2019.

[9] J. mokat m.massie, Jeanne Langakay, “KINERJA PENGURUS BUMDES BERKAT KEMBUAN,” *J. Socia Log.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2022.

[10] J. Mantiri, N. Manampiring, M. Y. Semuel, and R. A. Mege, “Revitalisasi Usaha Tani untuk Menunjang Pariwisata Super Prioritas Likupang Minahasa Utara,” vol. 5, no. 1, pp. 85–94, 2023.

[11] Suhermanto, Fatmawati, and Haerana, “Pemberdayaan Pelaku UKM Pada Dinas Koperasi, Ukm, Dan Perdagangan (Kopumdag) Kabupaten Maros,” *J. Unismuh*, vol. Volume 2, pp. 1–16, 2021.

[12] T. Pathony, “Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang,” *Ijd-Demos*, vol. 1, no. 2, pp. 262–289, 2020, doi: 10.31506/ijd.v1i2.23.

[13] Suaib, *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT*. indramayu jawa barat: CV. Adanu Abimata, 2023.

[14] Amanah. S., “Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia,” *J. Penyul.*, vol. 4, no. 1, pp. 63–67, 2017.

[15] A. Ni’mah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Pada Kelompok Mina Sejahtera Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)*. 2019.

[16] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1, 2008.

87